



**PENETAPAN**

Nomor: 03/Pdt.P/2014/PA.Sgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan** Perwalian yang diajukan oleh:

**ROHANA binti H.A. HAMID**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.08, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap:

**ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.08, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor : 03/Pdt.P/2014/PA. Sgt, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor: 03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN yang menikah pada tanggal 22 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/25/I/1992. Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
    - a. RINI DESTRIANI binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN, umur 21 tahun;
    - b. ZELIKHA TARADIFA binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun;sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
  2. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan Pemohon dan 2 (dua) orang anak tersebut di atas;
  3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kredit ke suatu bank dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan, sertifikat tanah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan almarhum A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN;
  4. Bahwa pihak Notaris meminta persetujuan semua ahli waris dari A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN atas sertifikat yang dijaminkan dengan tanda tangan di atas materai, berhubung karena anak yang kedua dari Pemohon belum dewasa sehingga tidak dapat bertindak hukum karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak bernama ZELIKHA TARADIFA binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun;
  5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada pihak Notaris bahwa orangtua secara langsung sebagai wali dari anak yang belum dewasa, tanpa ada Penetapan dari Pengadilan Agama, tetapi tidak diterima oleh pihak Notaris, berdasarkan itulah Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian ini kepada Pengadilan Agama Sengeti;
  6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ROHANA binti H.A. HAMID) adalah wali sah dari anak bernama ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, kemudian Ketua Majelis telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim membacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan beberapa penjelasan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, Umur 12 tahun, karena Ayah Kandung anak tersebut (suami Pemohon) yang bernama A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah meninggal dunia, Penetapan Wali dimaksud akan digunakan Pemohon untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan kredit di Bank Mega dengan Agunan berupa sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi nomor 1508026604730001 tanggal 3 Mei 2011, yang telah di nassegelen dengan bermaterai cukup, setelah

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan ABDURRAHMAN bin HUSIN YAMANI yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengeti nomor 188/AC/2009/PA.Sgt tanggal 18 November 2009, yang telah di nazzegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
  3. Fotokopi Surat Kematian atas nama A. RAHMAN YAMANI yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi nomor 474.3/55/SGT/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZELIKHA TARADIFA yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi nomor 341/Um-1920/2002 tanggal 15 Januari 2002, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 20 September 2013, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Mei 2013 yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat - surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISMAIL bin H. A. HAMID, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT. 08, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN yaitu mantan suami Pemohon, mereka bercerai pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama RINI DESTRIANI berusia 20 tahun sedangkan anak yang kedua ZELIKHA TARADIFA berusia 12 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan kredit di Bank Mega.

2. IRA HAZRAH binti SAID HASYIM AL-JUFRI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT. 08, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman dan juga bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN yang pernah menjadi Suami Pemohon dan akhirnya bercerai, A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahannya dengan A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN Pemohon dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama RINI DESTRIANI berusia 20 tahun sedangkan anak yang kedua ZELIKHA TARADIFA berusia 12 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan kredit di Bank Mega;

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia sehingga tidak diharuskan adanya penetapan perwalian dari pengadilan, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena penetapan pengadilan tersebut dibutuhkan Pemohon untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit pada Bank Mega dengan agunan berupa sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara ini Pemohon mendalilkan bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon yakni ZELIKHA TARADIFA binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yang bernama A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN, antara Pemohon dan A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah terjadi perceraian pada tanggal 18 November 2009, dan A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P.2), (P.3) dan (P.4) yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN pernah terikat dalam pernikahan yang sah hingga akhirnya bercerai pada tanggal 18 November 2009 (*vide* P.2), A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2011 karena sakit (*vide* P.3), dari pernikahan Pemohon dan A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah dilahirkan anak kedua yang bernama ZELIKHA TARADIFA, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 3 Januari 2002 (saat ini berusia 12 tahun) (*vide* P.3), sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (*vide* P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan penetapan wali atas anak kandungnya yang bernama ZELIKHA TARADIFA binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN yang saat ini baru berusia 12 tahun, penetapan tersebut akan Pemohon gunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit pada Bank Mega dengan agunan berupa sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, berdasarkan identitas Pemohon yang termuat di dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, Umur 12 tahun, karena orang tua

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut yang bernama A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN meninggal dunia, dan

Pemohon bermaksud untuk mengurus kredit di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ROHANA binti H.A. HAMID) adalah wali sah dari anak bernama ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon nomor 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon dan A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, membuktikan bahwa antara Pemohon

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN pernah terikat perkawinan yang sah namun ikatan perkawinan tersebut sudah putus karena terjadi perceraian pada tanggal 18 November 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN (suami Pemohon), membuktikan bahwa bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ZELIKHA TARADIFA, membuktikan bahwa pada tanggal 3 Januari 2002 telah lahir seorang anak perempuan bernama ZELIKHA TARADIFA yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri A. RAHMAN dan ROHANA (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, membuktikan bahwa sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut adalah hak milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, membuktikan bahwa sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut adalah hak milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya (A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN) telah dikaruniai dua orang anak yang bernama RINI DESTRIANI binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, Perempuan, umur 21 tahun dan ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN, perempuan, lahir tanggal 3 Januari 2002 (umur 12 tahun);

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon dan suaminya (A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN) telah terjadi perceraian pada tanggal 18 November 2009;
3. Bahwa A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama ZELIKHA TARADIFA binti A. RAHMAN alias ABDURRAHMAN;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus pengajuan kredit pada Bank Mega dengan agunan berupa sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan sebidang tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ROHANA binti H.A. HAMID) sebagai pemegang hak perwalian atas seorang anak yang bernama ZELIKHA TARADIFA binti A.RAHMAN alias ABDURRAHMAN umur 12 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Abdurrahman Alwi, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. serta Nur Chotimah, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ilyas, S.H . sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA MAJELIS**

**Abdurrahman Alwi, S.HI., MH**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag**

**Nur Chotimah, S.HI., MA**

**PANITERA PENGANTI**

**Ilyas, SH**

Putusan Nomor:03/Pdt.P/2014/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu - rupiah)